



**P U T U S A N**

**Nomor 376/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Fajar Bayu Wibowo**, beralamat di Komplek Sekneg, Jl. Cempaka Putih Barat XXI No.24, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wijaya Suhendra, S.H., M.S., CLA, dkk, para advokat dan konsultan hukum pada Wijaya Suhendra & Partners, Attorneys at Law, beralamat di Aldevco II Building, Lt. 2, Jl. Warung Jati Barat raya No.75, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**Penggugat;**

**L A W A N:**

**Diego Patik**, beralamat di Komp. Bea Cukai No. 21, RT007/RW007, Cilincing, Sukapura, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Boli, RM, SH, dkk, para advokat pada Law Office MB RAYA MAJELI, SH & PARTNERS, beralamat di Pondok Pinang Center Blok A No.24, Jl. Ciputat Raya, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.025/SK/MBRM-LO/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai.....

.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 April 2023 dalam Register Nomor 376/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**

*Hal 1 dari 18 Putusan Perdata No.376/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel*



1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, Eko Kurniawan Putra ("**Eko**") dan TERGUGAT yang mewakili PT. Pojok Celebes Mandiri (Pointer) telah mengikatkan diri pada Perjanjian Kerjasama sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan *Project* Kegiatan Kemitraan Kemenparekraf 2021 ("**Perjanjian Kerjasama**");
2. Bahwa telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama, Eko berkewajiban untuk memberikan Pembiayaan dana untuk pekerjaan *project* kepada TERGUGAT senilai Rp808.896.100,- (Delapan Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Rupiah) ("**Modal Kerja**") dengan jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dari tanggal 28 Januari 2021 hingga 5 Februari 2021 sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 dan 2 Perjanjian Kerjasama;
3. Bahwa TERGUGAT berkewajiban untuk melakukan pengembalian Modal Kerja dengan keuntungannya kepada Eko pada tanggal 3 Maret 2021 sebesar **Rp889.785.715,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah)** ("**Modal Kerja dengan Keuntungan**") dan apabila TERGUGAT terlambat mengembalikan Modal Kerja dengan Keuntungan, maka TERGUGAT wajib membayar denda keterlambatan per hari secara proporsional (perhari sama dengan 10% (sepuluh persen) dibagi 30 (tiga puluh) hari) ("**Denda**") sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama;
4. Bahwa dengan telah disepakatinya Perjanjian Kerjasama antara Eko dengan TERGUGAT, maka suatu perikatan dan/atau perjanjian telah lahir dan mengikat, serta berlaku sebagai undang-undang bagi Eko dan TERGUGAT yang harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan **Pasal 1233** dan **Pasal 1338** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"), yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1233 KUHPerdata**

*"Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang."*

**Pasal 1338 KUHPerdata**

*"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh"*

Hal 2 dari 18 Putusan Perdata No.376/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel



undang-undang. **Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.**”;

5. Bahwa kemudian, Eko memberikan kuasa kepada PENGGUGAT pada tanggal 1 Desember 2021 untuk melakukan penagihan dan mengajukan gugatan kepada TERGUGAT dengan perhitungan yang telah diakumulasikan sebesar Rp1.019.000.000,- (Satu Miliar Sembilan Belas Juta Rupiah);
6. Bahwa dengan telah diberikannya kuasa kepada PENGGUGAT untuk melakukan penagihan pengembalian Modal Kerja dengan Keuntungan dan Denda kepada TERGUGAT, maka kuasa untuk melakukan penagihan telah lahir, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan **Pasal 1792 KUHPerdara** yang menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1792 KUHPerdara**

*“Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.”;*

Sehingga mengacu pada peristiwa *a quo*, dengan telah tercapainya kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama antara Eko dan TERGUGAT, maka suatu perikatan dan/atau perjanjian telah lahir dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang yang menimbulkan pemenuhan hak dan kewajiban yang sama bagi Eko dan TERGUGAT. Serta telah terjadinya pemberian kuasa dari Eko kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah memiliki hak untuk melakukan penagihan dan mengajukan gugatan sehubungan dengan pengembalian Modal Kerja dengan Keuntungan dan Denda kepada TERGUGAT.

**WANPRESTASI TERGUGAT ATAS PERJANJIAN KERJASAMA DAN PENGEMBALIAN MODAL KERJA DENGAN KEUNTUNGAN DAN DENDA KEPADA PENGGUGAT**

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi, Eko telah melakukan kewajibannya untuk memberikan Modal Kerja kepada TERGUGAT yang dikirim melalui perusahaan PENGGUGAT sebesar Rp758.129.688,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) sesuai dengan Perjanjian Kerjasama;
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 pada Perjanjian Kerjasama, maka kewajiban dari Eko telah terselesaikan. Sehingga berdasarkan hukum, Eko berhak

Hal 3 dari 18 Putusan Perdata No.376/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima pengembalian Modal Kerja dengan Keuntungan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama. Adapun kewajiban TERGUGAT mengembalikan Modal Kerja dengan Keuntungan sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian Kerjasama adalah pada tanggal 3 Maret 2021;

9. Bahwa kemudian, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Kerjasama yaitu pada tanggal 5 Februari 2021 dan telah jatuh temponya pengembalian Modal Kerja dengan Keuntungan pada 3 Maret 2021, TERGUGAT tidak beritikad baik untuk mengembalikan Modal Kerja dengan Keuntungan kepada PENGUGAT;
10. Bahwa kewajiban TERGUGAT untuk melakukan pengembalian Modal Kerja dengan Keuntungan kepada Eko merupakan bentuk pemenuhan atas hak dari Eko yang telah nyata timbul akibat adanya Perjanjian Kerjasama antara Eko dengan TERGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan **Pasal 1313 KUHPerdara** yang dengan tegas menyatakan sebagai berikut:

## **Pasal 1313 KUHPerdara**

*“Suatu **perjanjian** adalah suatu perbuatan dengan mana **satu orang** atau lebih **mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain** atau lebih.”;*

Sehingga, mengacu pada penjelasan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut diatas, telah menegaskan bahwa Eko dan TERGUGAT telah mengikatkan diri dalam perikatan yang timbul atas Perjanjian Kerjasama. Sehingga, dari Peristiwa *a quo* timbul lah suatu hubungan hukum yang merupakan undang-undang yang mengikat dan menimbulkan pemenuhan atas hak dan kewajiban bagi Eko dan TERGUGAT. Lebih lanjut, perlu kami tegaskan bahwa pemenuhan hak dari Eko tidak lepas dari telah terpenuhinya seluruh kewajiban Eko kepada TERGUGAT, dimana kewajiban Eko berupa pemberian Modal Kerja telah diselesaikan;

11. Bahwa Eko telah mencoba menghubungi TERGUGAT untuk menanyakan terkait Modal Kerja dengan Keuntungan dan Denda yang harus dikembalikan serta mengajak TERGUGAT bertemu untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui *WhatsApp* dan TERGUGAT menyetujui ajakan tersebut;
12. Bahwa pada saat dilakukan pertemuan antara Eko dan TERGUGAT, TERGUGAT memberikan Cek Mandiri No. 11 603558 tertanggal 3 Maret 2021 sejumlah Rp475.500.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Cek Mandiri No. 11 603559 tertanggal 3 Maret

Hal 4 dari 18 Putusan Perdata No.376/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sejumlah Rp414.286.800,- (Empat Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) ("**Cek**"), kepada Eko, namun setelah Eko mencoba mencairkan Cek tersebut, faktanya Cek yang diberikan merupakan Cek kosong;

13. Bahwa tindakan TERGUGAT yang terbukti memberikan Cek kosong kepada Eko merupakan bentuk niat buruk dan tidak bertikad baik yang merugikan Eko;

14. Bahwa kemudian, TERGUGAT telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Agustus 2021 yang pada pokoknya TERGUGAT menyatakan telah melakukan kerjasama dengan mengatasmakan PT. Pojok Celebes Mandiri (Pointer) tanpa sepengetahuan dan persetujuan manajemen dan TERGUGAT akan bertanggung jawab secara pribadi serta menegaskan bahwa PT. Pojok Celebes Mandiri (Pointer) tidak ada sangkut pautnya dengan kerja sama yang TERGUGAT buat;

15. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2021, TERGUGAT telah membuat surat pernyataan ("**Surat Pernyataan I**") yang menyatakan akan segera mengembalikan kewajiban pengembalian Modal Kerja dengan Keuntungan dan Denda sejumlah **Rp1.219.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Belas Juta Rupiah)** dengan pembayaran pertama sebesar **Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** pada tanggal 7 September 2021 dan pada tanggal 20 November 2021 kepada PENGUGAT;

16. Bahwa setelah membuat Surat Pernyataan I, TERGUGAT telah melakukan pembayaran pengembalian Modal Kerja dengan Keuntungan dan Denda kepada Eko sebesar **Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)**. Sehingga sisa pengembalian Modal Kerja dengan Keuntungan dan Denda yang harus dibayarkan TERGUGAT adalah sebesar **Rp1.019.000.000,- (Satu Miliar Sembilan Belas Juta Rupiah)** yang akan diselesaikan pada tanggal 20 November 2021;

17. Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati pada Surat Pernyataan I, TERGUGAT tidak bertikad baik untuk melakukan pembayaran pengembalian Modal Kerja dengan Keuntungan dan Denda kepada Eko, maka Eko memberikan kuasa kepada PENGUGAT untuk melakukan penagihan dan mengajukan gugatan kepada TERGUGAT tertanggal 1 Desember 2022;

18. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut, pada tanggal 11 April 2022 TERGUGAT kembali membuat surat pernyataan ("**Surat Pernyataan II**") yang menyatakan dan mengakui jika TERGUGAT memiliki utang sebesar

Hal 5 dari 18 Putusan Perdata No.376/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp1.019.000.000,- (Satu Miliar Sembilan Belas Juta Rupiah)** yang akan dilakukan pembayaran paling lambat 11 Juli 2022, dimana pada tanggal 30 Mei 2022 akan ada pembayaran sebesar **Rp200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)** kepada PENGGUGAT;

19. Bahwa selanjutnya, sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Pernyataan II yang telah diusulkan sendiri oleh TERGUGAT pada tanggal 11 April 2022, TERGUGAT tetap tidak beritikad baik untuk melakukan pengembalian Modal Kerja dengan Keuntungan dan Denda kepada PENGGUGAT;
20. Bahwa atas tidak kunjung adanya itikad baik dari TERGUGAT untuk mengindahkan seluruh peringatan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah mengambil upaya hukum sebanyak 2 (dua) kali dengan mengirimkan Surat Somasi kepada TERGUGAT yaitu :
  - i. Surat Somasi I No. XII/03/SO-WSP/2022 tanggal 09 Desember 2022; dan
  - ii. Surat Somasi Terakhir No. XII/06/SO-WSP/2022 tanggal 16 Desember 2022.
21. Bahwa, berdasarkan somasi-somasi yang telah dikirimkan, TERGUGAT dengan tidak bertanggung jawab serta lalai menimbulkan kerugian bagi orang lain;
22. Bahwa dalam seluruh Surat Somasi tersebut, pada pokoknya meminta dengan tegas agar TERGUGAT segera melakukan pengembalian pengembalian Modal Kerja dengan Keuntungan dan Denda secara penuh. Namun, sampai dengan Gugatan Wanprestasi *a quo* ini kami layangkan, TERGUGAT tetap tidak beritikad baik untuk melakukan seluruh kewajibannya tersebut;
23. Bahwa kemudian, TERGUGAT telah membuat Surat Pernyataan Penyelesaian Utang di hadapan kuasa hukum PENGGUGAT pada tanggal 5 Januari 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT akan mengembalikan Modal Kerja dengan Keuntungan dan Denda sebesar **Rp1.119.000.000,- (Satu Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Rupiah) ("Utang")**, yang akan dibayarkan secara cicilan dengan minimal pembayaran sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) pada tanggal 30 Januari 2023 dan TERGUGAT siap dinyatakan bersalah dan dihukum baik secara perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan Hukum Republik Indonesia serta tanpa melalui somasi kembali;
24. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan diatas, dengan tegas kami nyatakan perbuatan TERGUGAT yang sama sekali tidak melakukan

Hal 6 dari 18 Putusan Perdata No.376/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel



pengembalian Utang kepada PENGGUGAT berdasarkan besaran dan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, serta secara nyata PENGGUGAT telah beberapa kali memberikan peringatan tertulis kepada TERGUGAT agar dengan segera melakukan pemenuhan atas Utangnya tersebut sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan **Pasal 1238 KUHPerdara**, sebagai berikut:

***“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”;***

Oleh karenanya telah patut dan layak bahwa perbuatan TERGUGAT tersebut dikategorikan sebagai perbuatan **Wanprestasi**;

**25.** Bahwa TERGUGAT telah lalai dalam melakukan pembayaran pengembalian Utang kepada PENGGUGAT berdasarkan besaran dan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati. Sehingga, mengacu pada fakta hukum *a quo* sudah patut dan layak bahwa perbuatan TERGUGAT dinyatakan sebagai perbuatan Wanprestasi karena telah memenuhi 4 (empat) kategori perbuatan Wanprestasi yang diatur dalam KUHPerdara, yakni:

- a) **Tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan**;
- b) Melakukan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya;
- c) Melakukan prestasi namun terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Jika merujuk pada permasalahan hukum *a quo*, maka perbuatan TERGUGAT dengan tidak melakukan pembayaran pengembalian Utang kepada PENGGUGAT berdasarkan besaran dan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati termasuk kedalam kategori **tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan**, sehingga dengan kata lain perbuatan TERGUGAT telah memenuhi unsur perbuatan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUHPerdara;

**26.** Bahwa ketentuan **Pasal 1234 KUHPerdara** telah mengatur mengenai 3 (tiga) wujud prestasi di dalam KUHPerdara, yakni:

- a. **Memberikan sesuatu**;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu;

Bahwa, dalam suatu perikatan dan/atau perjanjian yang wujud prestasinya adalah untuk **“memberikan sesuatu”**, maka para pihak yang mengikatkan diri pada perikatan dan/atau perjanjian tersebut wajib untuk melakukan

Hal 7 dari 18 Putusan Perdata No.376/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan dan/atau perjanjian, sehingga bagi pihak yang tidak mampu memenuhi prestasinya untuk memberikan sesuatu, maka pihak tersebut wajib untuk memberikan ganti rugi kepada pihak lainnya yang telah dirugikan akibat Wanprestasi sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan **Pasal 1239** dan **Pasal 1243 KUHPerdara**, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

## **Pasal 1239 KUHPerdara**

*"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, **wajib** diselesaikan dengan **memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga**, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."*

## **Pasal 1243 KUHPerdara**

*"**Penggantian biaya, kerugian dan bunga** karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, **tetap lalai untuk memenuhi perikatan** itu, atau jika **sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya** hanya dapat diberikan atau dilakukannya **dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan**."*

## **KERUGIAN MATERIIL DAN IMMATERIIL PENGUGAT**

27. Bahwa perbuatan Wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil terhadap PENGUGAT sebagaimana telah dinyatakan dan ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerdara tersebut diatas. Oleh karenanya, berdasarkan hukum TERGUGAT **wajib untuk untuk melakukan penggantian atas kerugian** yang diderita oleh PENGUGAT. Adapun kerugian-kerugian yang diderita oleh PENGUGAT, sebagai berikut:

### **i. Kerugian materiil:**

Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan tidak melakukan kewajibannya secara penuh kepada PENGUGAT telah menyebabkan PENGUGAT menderita kerugian materiil, yang timbul atas:

- a. Pelunasan Pengembalian Utang yakni sebesar **Rp1.119.000.000,- (Satu Miliar Sembilan Belas Juta Rupiah);**
- b. Pembayaran ganti rugi berupa denda bunga sebesar 10% (sepuluh persen) terhitung sejak tanggal jatuh tempo, yakni sebesar **Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).**

Hal 8 dari 18 Putusan Perdata No.376/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ii. **Kerugian immateriil:**

Bahwa perbuatan TERGUGAT dengan tidak melakukan kewajibannya secara penuh kepada PENGGUGAT telah menimbulkan PENGGUGAT menderita kerugian immateriil, berupa:

- a. Rasa khawatir akan tidak dibayarkannya kewajiban TERGUGAT tersebut menimbulkan kemungkinan adanya *potential loss* berupa kehilangan *trust* dari pihak ketiga PENGGUGAT;
- b. Terganggunya perputaran uang (*cash flow*) dalam pembukuan usaha PENGGUGAT;
- c. Terkendalanya pengeluaran biaya operasional, biaya produksi, dan biaya-biaya lainnya; dan
- d. Maupun kerugian lain yang tidak dapat dihitung nilainya bagi nama baik, reputasi dan perkembangan kegiatan usaha PENGGUGAT;

28. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah melakukan Wanprestasi mengakibatkan PENGGUGAT menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Maka, berdasarkan ketentuan Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerdara, PENGGUGAT berhak pula atas adanya pembayaran ganti kerugian berupa bunga. Adapun, kategori bunga telah ditetapkan dalam ketentuan **Pasal 1767 KUHPerdara** yang menyatakan sebagai berikut:

*“Ada **bunga menurut penetapan undang-undang**, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ialah bunga yang ditentukan oleh undang-undang. Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang ditetapkan dalam perjanjian harus dinyatakan secara tertulis.”*

Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan tersebut diatas, besaran kewajiban pembayaran bunga harus ditetapkan di dalam perikatan, akan tetapi apabila di dalam perikatan tidak mencantumkan besaran bunga, maka yang berlaku adalah besaran bunga *moratoir* (bunga yang ditetapkan menurut penetapan undang-undang) sebagaimana ditetapkan dalam **Lembaran Negara Tahun 1948 No. 22 yakni sebesar 6% (enam persen)**. Maka dengan ini, PENGGUGAT mengacu pada ketentuan bunga *moratoir* dengan perhitungan bunga sebesar 6% (enam persen) dihitung dari total kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT atas pengembalian Modal Kerja

Hal 9 dari 18 Putusan Perdata No.376/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel



yakni sebesar **Rp53.387.143,-** (Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah);

29. Bahwa oleh karena Gugatan Wanprestasi *a quo* telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 180 ayat (1) HIR**, PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding, maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan *Project* Kegiatan Kemitraan Kemenparekraf 2021 antara Eko dan TERGUGAT yang mewakili PT. Pojok Celebes Mandiri (Pointer) tanggal 27 Januari 2021 adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 1 Desember 2021 atas pemberian kuasa dari Eko kepada PENGGUGAT adalah sah dan mengikat secara hukum;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama Pembiayaan *Project* Kegiatan Kemitraan Kemenparekraf 2021 antara Eko dengan PT. Pojok Celebes Mandiri (Pointer) tanggal 27 Januari 2021;
5. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi atas kewajiban TERGUGAT untuk melakukan pengembalian Utang;
6. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan pembayaran atas Utang serta melakukan penggantian atas kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, dengan rincian sebagai berikut:

**I. Kerugian materiil:**

- a. Pelunasan atas pembayaran Utang, yakni sebesar **Rp1.119.000.000,-** (satu miliar sembilan belas juta rupiah);
- b. Pembayaran ganti rugi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) terhitung sejak tanggal jatuh tempo, yakni sebesar **Rp100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah).

**II. Kerugian immateriil:**

Hal 10 dari 18 Putusan Perdata No.376/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan pembayaran ganti rugi immaterial sebesar **Rp53.387.143,-** (**Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah**) atas hilangnya pemenuhan hak PENGUGAT atas pembayaran yang telah disepakati PENGUGAT dan TERGUGAT;

7. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh PENGUGAT;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum, banding, dan kasasi;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp1.000.000,-** (Satu Juta Rupiah) setiap hari dalam hal TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini; dan
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Perubahan Alamat Penggugat Pada Gugatan tertanggal 9 Mei 2023, yang pokoknya adalah mengubah alamat Penggugat menjadi:

- Komplek Sekneg, Jl. Cempaka Putih Barat XXI No.24, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir Kuasa Hukumnya bernama Eka Fajar Rukmana, S.H., dkk, para advokat dan konsultan hukum pada Wijaya Suhendra & Partners, Attorneys at Law, beralamat di Aldevco II Building, Lt.2, Jl. Warung Jati Barat raya No.75, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 25 September 2023 jo. Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023, sedangkan Tergugat hadir diwakili oleh Kuasanya bernama Muhammad Boli, RM, SH, dkk, para advokat pada Law Office MB RAYA MAJELI, SH & PARTNERS, beralamat di Pondok Pinang Center Blok A No.24, Jl. Ciputat Raya, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.025/SK/MBRM-LO/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA No.1 tahun 2016 dengan menunjuk mediator Samuel Ginting, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Hakim Mediator.

Hal 11 dari 18 Putusan Perdata No.376/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 18 Juli 2023, mediasi tidak berhasil dan gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawabannya untuk membantah gugatan Penggugat tersebut walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bertanda P-1 sampai dengan bukti P-9-2, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Project Kegiatan Kemitraan Kemenparekraf 2021;
2. Bukti P-2: Fotokopi dari fotokopi, Slip Pengiriman Uang, PT. BRI (Persero) Tbk, tanggal 28 Januari 2021;
3. Bukti P-3-1: Fotokopi dari fotokopi, Cek Mandiri tanggal 3 Maret 2021;
4. Bukti P-3-2: Fotokopi dari fotokopi, Cek Mandiri tanggal 3 Maret 2021;
5. Bukti P-4: Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan tanggal 31 Agustus 2021, atas nama Diego Patik;
6. Bukti P-5: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021;
7. Bukti P-6: Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan tanggal 11 April;
8. Bukti P-7-1: Fotokopi dari fotokopi, Surat Somasi tanggal 9 Desember 2022;
9. Bukti P-7-2: Fotokopi dari fotokopi, Surat Somasi Terakhir tanggal 16 Desember 2022;
10. Bukti P-8-1: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Tanggapan Somasi tanggal 21 Desember 2022;
11. Bukti P-8-2: Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2021, atas nama Diego Patik;

Hal 12 dari 18 Putusan Perdata No.376/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-8-3: Fotokopi dari fotokopi, Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/6246/XII/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 7 Desember 2022;
13. Bukti P-9-1: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pernyataan Penyelesaian Utang tanggal 5 Januari 2023;
14. Bukti P-9-2: Fotokopi sesuai dengan aslinya, *Minutes of Meeting* tanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Drg. Eko Kurniawan Putra**, menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat Fajar Bayu Wibowo karena Fajar Bayu Wibowo adalah Suami dari teman Istri Saksi, dan saat ini berhubungan baik sebagai teman dan rekan bisnis;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenal Tergugat Diego Patik, Penggugat Fajar Bayu Wibowo yang mengenalkan Saksi kepada Tergugat Diego Patik dan pada akhirnya Saksi dan Tergugat melakukan Kerjasama/Project;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat Diego Patik sekitar dua kali, kami tidak pernah bertemu secara langsung untuk mengobrol atau yang lainnya;
- Bahwa saat dikenalkan oleh Penggugat, Tergugat mengaku dari PT Pojok Celebes Mandiri dan sedang membutuhkan investor dana untuk kebutuhan Project dan aada akhirnya melakukan kerjasama beberapa project namun pada akhirnya terjadi permasalahan;
- Bahwa Saksi kemudian meminta Penggugat Fajar Bayu Wibowo untuk mengurus permasalahan hukum ini karena Penggugatlah yang mengenalkan Saksi dengan Tergugat;
- Bahwa ada Surat Kesepakatan/ Kontrak Kerjasama/Project;
- Bahwa Saksi menjadi investor dana pada project Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, dimana Project Kemenpar 2021 merupakan yang ketiga;
- Bahwa pada 2 (dua) project sebelumnya, telah dibayarkan keuntungannya. Meskipun salah satu Project sempat tertunda pembayaran keuntungannya;
- Bahwa Saksi dan Tergugat melakukan kerjasama Project Kemenpar pada bulan Januari tahun 2021;

Hal 13 dari 18 Putusan Perdata No.376/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cek Mandiri yang diberikan Oleh Tergugat ada 2 (dua) yaitu Cek Mandiri No. 11 603558 dengan nominal Rp.475.000.000,- dan Cek Mandiri No. 11 603559 dengan nominal Rp.414.286.800,-;
- Bahwa Saksi telah mencoba mencairkan 2 (dua) Cek Mandiri tersebut, namun pihak Mandiri menyampaikan bahwa Rekening dalam Cek tersebut telah tidak ada atau telah ditutup oleh Tergugat. Saksi tidak dapat mencairkan 2 (dua) Cek Mandiri tersebut;
- Bahwa pihak Mandiri menginformasikan untuk coba langsung datang ke Kantor Cabang Pembantu (KCP) Mandiri yang mengeluarkan Cek tersebut yang berada di Cikini. Namun, setelah datang ke KCP Mandiri Cikini juga tidak dapat mencairkan dan tidak bisa memberikan Surat Keterangan Penolakan Cek dikarenakan yang berhak mengajukan Surat Keterangan tersebut adalah pihak berwenang;
- Bahwa setelah terjadi permasalahan dalam Project kerjasama dengan Tergugat, Saksi sudah pernah mengirimkan somasi kepada PT Pojok Celebes Mandiri perihal permasalahan hukum ini, namun PT Pojok Celebes Mandiri mengkonfirmasi telah memecat Tergugat dan Tergugat juga telah membuat Surat Pernyataan bahwa akan bertanggung jawab secara pribadi;

## 2. Saksi Iskandar, menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Penggugat, Penggugat dahulu merupakan atasan Saksi di PT Lumina Mekar Multimedia, Saksi tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah diminta Penggugat untuk melakukan transfer uang kepada Tergugat sehubungan dengan *project* kemenpar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Kerjasama yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat Saksi hanya pernah diminta Penggugat untuk melakukan transfer uang kepada Tergugat sehubungan dengan *project* kemenpar;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk melakukan transfer uang kepada Tergugat sehubungan dengan *project* kemenpar;
- Bahwa Saksi melakukan transfer uang kepada Tergugat melalui Slip Pengiriman Uang Bank BRI sekitar tujuh ratus lima puluh jutaan pada tahun 2021;

Hal 14 dari 18 Putusan Perdata No.376/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 2 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dan Sdr. Eko terikat dalam perjanjian Kerjasama, dimana Sdr. Eko berkewajiban untuk memberikan pembiayaan sebagai modal untuk pekerjaan *project* kepada Tergugat dan sebaliknya, Tergugat berkewajiban untuk melakukan pengembalian modal tersebut dan keuntungannya kepada Sdr. Eko, namun hingga batas waktu yang ditentukan, Tergugat tidak melakukan kewajibannya yaitu mengembalikan modal kerja yang diberikan oleh Sdr. Eko. Kemudian Sdr. Eko memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penagihan maupun mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9-2;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini bertindak untuk mewakili Sdr. Drg. Eko Kurniawan Putra untuk mengajukan gugatan melawan Tergugat (vide bukti P-5 berupa Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2021);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54, disampaikan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau pemohon di pengadilan adalah :

1. *Advokat, sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat;*

Hal 15 dari 18 Putusan Perdata No.376/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI;
3. Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan R.I.;
4. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum;
5. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota / keluarga TNI/Polri;
6. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah / semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan surat keterangan kepala desa/kelurahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alat bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti bertanda P-1 berupa Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Project Kegiatan Kemitraan Kemenparekraf 2021, maka yang menjadi Para Pihak yang terikat untuk tunduk dalam perjanjian tersebut adalah Sdr. Diego Patik (Tergugat) dan Sdr. Drg. Eko Kurniawan Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku penerima kuasa dari Sdr.Eko untuk bertindak atas nama Sdr.Eko dalam mengajukan gugatan wanprestasi kepada Tergugat adalah tidak sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 halaman 53-54;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah cacat formil dalam hal *Legal Standing / Standi In Judicio*, yaitu Penggugat ( Fajar Bayu Wibowo ) tidak mempunyai legal standing karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal 16 dari 18 Putusan Perdata No.376/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 181 Ayat (1) HIR dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.233.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, oleh kami, H. Bawono Effendi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budi watsara, S.H., dan Agus Tjahjo Mahendra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 376/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Dika Astuty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim anggota

Hakim Ketua

I Dewa Made Budiwatsara, S.H.

H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

Panitera Pengganti

Dika Astuty, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... : Rp 30.000,00;

Hal 17 dari 18 Putusan Perdata No.376/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses .....	:	Rp	100.000,00;
3. Biaya Penggandaan .....	:	Rp	35.000,00;
4. Biaya Panggilan .....	:	Rp	28.000,00;
5. PNBP Panggilan .....	:	Rp	20.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
7. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp	233.000,00;
(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)			
Sisa Sebelum Pemberitahuan .....	:	Rp.	27.000,00;
(dua puluh tujuh ribu rupiah)			